

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KEDUA HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 177/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KEDUA HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor:1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Hasil Penyempurnaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 177/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang:

menetapkan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dengan jumlah pemilih sebanyak 705.092 (Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Puluh Dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 346.505 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 358.587 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan dan 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2018